PT Pembangunan Aceh menyampaikan tanggapan terkait penolakan atas informasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan

b. Sekretaris Perusahaan selaku PPID telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 001/PEMA/SK-PPID/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan diantaranya :

1. Informasi Personal Direksi, Komisaris , dan Karyawan;

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

3. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja;

4. Dokumen Kontrak;

5. Rencana Bisnis;

6. Alokasi Dana Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

dengan pertimbangan tersebut, maka segala permohonan informasi yang berkaitan dengan poin-poin diatas dapat ditolak oleh PPID PT Pembangunan Aceh.

PEMA
PT PEMBANGUNAN ACEH
Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh
Telp : 0651 47414
Email : contact@ptpema.co.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH (PERSERODA)
NOMOR: 001/PEMA/SK-PPID/VI/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

c. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

d. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PPID PT Pembangunan Aceh perlu menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasannya.

7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu.

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik.
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh.
11. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Nomor 06 Tanggal 05 April 2019 yang dibuat oleh Cut Era Fitriyeni, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Aceh Besar.
12. Peraturan Direksi PT Pembangunan Aceh Nomor 04 Tanggal 01 September 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PT Pembangunan Aceh ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi PT Pembangunan Aceh tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Pembangunan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada anggaran PT Pembangunan Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERODA)

Ilham Zahri
Sekretaris Perusahaan

Lampiran I

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi

Tentang : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

Nomor : 01/PEMA/SK-PPID/VI/2024

Tanggal : 04 Juni 2024

PEMA
PT. PEMBANGUNAN ACEH

Lembar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kosekuensi/Pertimbangan bagi Publik	
			Dibuka	Ditutup
1	Informasi personal Direksi, Komisaris dan Karyawan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf g	merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan mitra	Dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan mitra
2	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat membocorkan rahasia rencana strategis perusahaan yang membuka peluang investasi dari pihak ketiga terhadap rencana perusahaan	Melindungi rahasia rencana strategis perusahaan
3	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat membocorkan rahasia rencana strategis perusahaan yang membuka peluang investasi dari pihak ketiga terhadap rencana perusahaan	Melindungi rahasia rencana strategis perusahaan
4	Laporan Keuangan Unaudited	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i	Untuk memenuhi kewajiban pelaporan rencana dan realisasi kinerja finansial terhadap pemegang saham	Berpotensi tidak memenuhi kewajiban pelaporan terhadap pemegang saham dan menghambat pelaksanaan RUPS tahunan dan RKAP
5	Dokumen Kontrak (Kontrak-kontrak bisnis atau perjanjian yang berisi klausul rahasia atau kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dokumen kontrak rahasia tidak terlindungi dan informasi yang sensitif dapat tersebar luas kepada pihak yang tidak berwenang.	Tidak mempublikasikan dokumen kontrak rahasia bisa membantu perusahaan untuk mematuhi klausul kerahasiaan yang tercantum dalam kontrak tersebut, serta menghindari pelanggaran terhadap peraturan privasi atau hukum perlindungan data yang berlaku
6	Rencana Bisnis (Renbis)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat membocorkan rahasia rencana strategis perusahaan yang membuka peluang investasi dari pihak ketiga terhadap rencana perusahaan	Melindungi rahasia rencana strategis perusahaan

7	Alokasi Dana Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf g	Dapat menciptakan gangguan internal dalam hubungan antara anggota dewan komisaris, direksi, dan manajemen lainnya. Hal ini dapat mengganggu kohesi tim dan mengurangi efektivitas kerja	Melindungi kerahasiaan dan privasi informasi tentang kompensasi individu